



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR: 66/PL.01.2-Kpt/7307/KPU-Kab/1V/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVIII/2019, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menetapkan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- ...

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVIII/2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 21/pl.01.2-ba/7307/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan- ...

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU yang terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/ Balai Rukun Tetangga, (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan Format *Portable Document Format (PDF)* terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang;


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sinjai
pada tanggal : 2 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 66/PL.01.2-Kpt/7307/KPU-Kab/1V/2019
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
(DPHP-3) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPHP-3)
TINGKAT KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPHP-2			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH DPHP-3			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	(11=5+8)	(12=5+9)	(13=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SINJAI BARAT	9	85	8.955	9.191	18.146			0	8.955	9.191	18.146	
2	SINJAI SELATAN	11	136	14.042	14.915	28.957			0	14.042	14.915	28.957	
3	SINJAI TIMUR	13	113	11.403	12.233	23.636			0	11.403	12.233	23.636	
4	SINJAI TENGAH	11	95	9.930	10.259	20.189			0	9.930	10.259	20.189	
5	SINJAI UTARA	6	144	14.557	16.228	30.785			0	14.557	16.228	30.785	
6	BULUPODDO	7	58	6.276	6.645	12.921			0	6.276	6.645	12.921	
7	SINJAI BORONG	8	64	6.748	6.519	13.267			0	6.748	6.519	13.267	
8	TELLU LIMPOE	11	128	13.651	14.421	28.072			0	13.651	14.421	28.072	
9	PULAU SEMBILAN	4	26	2.660	2.724	5.384			0	2.660	2.724	5.384	
	JUMLAH	80	849	88.222	93.135	181.357	0	0	0	88.222	93.135	181.357	

Halaman Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM